

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Peran Dan Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pelapor Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin marak terjadi dibuktikan dengan hasil riset tipologi pencucian uang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 102 putusan perkara pencucian uang, dengan dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2015 memasukkan Notaris sebagai salah satu profesi yang wajib melaporkan adanya indikasi pencucian uang yang dilakukannya pengguna jasa nya, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan Bagaimana peran dan perlindungan hukum notaris sebagai pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, tujuan penelitian ini Untuk menganalisis kebijakan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait peran notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, dan untuk menganalisis peran dan perlindungan hukum notaris sebagai pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, Hasil penelitian Kebijakan hukum Notaris terdapat kontradiksi hukum notaris dituntut untuk melaporkan pengguna jasa notaris, dimana dalam UUJN Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat di hadapannya. Notaris diwajibkan menjalankan aturan UUJN yang merupakan aturan bagi Notaris, Perlindungan Hukum Notaris yaitu Hak Ingkar yang diberikan UUJN, Simpulan penelitian ini adalah PP No. 43 Tahun 2015 telah melanggar hirarkhi perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat melaksanakan aturan sebagai pihak pelapor dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, Saran penelitian ini sebaiknya dilakukan sinkronisasi hukum antara PP No. 45 Tahun 2015 dan UUJN dan konsep pelaporan Notaris diatur dengan jelas di UUJN agar tidak melanggar hirarki perundang-undangan.

Kata kunci: Peran, Perlindungan Hukum, Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang;

ABSTRACT

Policy Analysis of the Role and Legal Protection of Notaries as Reporters in Preventing Money Laundering Crimes

Money laundering crimes in Indonesia are increasingly prevalent, as evidenced by the results of research on money laundering typologies in 2021 showing that 102 decisions in money laundering cases, with the issuance of PP No. 43 of 2015 includes a notary as a profession that is required to report indications of money laundering by its service users, the formulation of the research problem is what is the legal policy of a notary in carrying out his position regarding the role of a notary in preventing money laundering, And what is the role and legal protection of a notary as a reporter in preventing money laundering, the crime of money laundering, the results of research on the legal virtues of a notary, there is a legal contradiction that a notary is required to report a notary's service user, where in UUJN a notary is required to keep everything confidential about the deed made before him. So notaries are required to carry out UUJN rules which are rules for Notaries, Legal Protection for Notaries, namely the Refutation Rights granted by UUJN, The conclusion of this research is PP No. 43 of 2015 has violated the statutory hierarchy so that the Notary cannot carry out the rules as a reporting party in preventing money laundering. 45 of 2015 and UUJN and notary reporting concepts are clearly regulated in UUJN so as not to violate the statutory hierarchy.

Keywords: Role, Legal Protection, Notary, Money Laundering Crime;